



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005
E-mail : rsud_ajb08@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 206 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RSUD AJIBARANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pengendalian gratifikasi di lingkungan RSUD Ajibarang perlu dibentuk unit pengelola pengendalian gratifikasi;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan keputusan direktur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA RUMAH SAKIT UMUM AJIBARANG.

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas unit pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah melakukan upaya-upaya pencegahan praktik-praktik gratifikasi di lingkungan RSUD Ajibarang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Pengelola Gratifikasi mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja RSUD Ajibarang
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan RSUD Ajibarang;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;

6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi ;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai RSUD Ajibarang;
9. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur;
10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG RSUD Ajibarang;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Pemantau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Direktur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Ajibarang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
Pada tanggal : 07 Oktober 2017

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

Tembusan :

1. Para Kepala Bidang
2. Para anggota UPG;
3. Arsip (Bag Adm dan Keuangan).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG UNIT PENGELOLA
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJIBARANG

SUSUNAN PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Baiq Arnany Vandari	Kasi Penunjang Medis	Ketua
3.	Dewi Widyasmara, S.Kep	Koordinator Diklat dan PSDM	Sekretaris
4.	Sri Heriyati, SH.	Kasubag Keuangan	Anggota
5.	Ayu Wandani, S.Kep	Pegawai Non PNS	Anggota

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 206 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DIREKTUR RSUD AJIBARANG
TAHUN 2017**